



FILANTROPI, ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: DARI PERUBAHAN SOSIAL KE TRANSFORMASI SOSIAL DI ACEH

Abidin Nurdin

Univeristas Malikussaleh, Aceh Utara
Email: abidin@unimal.ac.id

Mursyid Djawas

Univeristas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh
Email: mursyidmandar@ar-raniry.ac.id

Khaeruddin Kiramang

Institut Agama Islam Negeri, Bone
Email: kiramang@gmail.com

Wais Alqarni

Univeristas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: waisaqarni@usk.ac.id

Andi Darna

Institut Agama Islam Negeri, Bone
Email: andi.darna@iain-bone.ac.id

Abstract

Management of zakat, infaq and shadaqah funds through philanthropic movements is not only part of social change but is also a social transformation. Because the funds given to the community are not just to meet consumptive needs but can have an effect on empowering the community. The study used a normative method analyzed with an Islamic economic approach. This study concluded that the philanthropic movement through Baitul Mal as an institution that manages zakat, infaq and shadaqah funds has been proven to be able to empower the community, not only to encourage social change but also social transformation such as living costs, health costs, but these funds are given in the form of business capital, training, education costs, workshops and life skills and equipment assistance. So that the zakat, infaq and shadaqah funds become productive and effective, and the community is empowered in terms of resources, economy, social and skills. So that in the context of Islamic economics with philanthropic funds such as zakat, infaq and shadaqah with an effective community empowerment scheme and has more benefits, not just consumptive financial assistance.

Keywords: *Philanthropy, Community Empowerment, Social Transformation, Baitul Mal, Islamic economy*

Abstrak

Pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui gerakan filantropi tidak hanya bagian dari perubahan sosial akan tetapi merupakan transformasi sosial. Sebab dana yang diberikan kepada masyarakat bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan secara konsumtif akan tetapi mampu berefek kepada pemberdayaan kepada

masyarakat. Penelitian menggunakan metode normatif yang dianalisis dengan pendekatan ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan filantropi melalui Baitul Mal sebagai Lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan shadaqah terbukti dapat melakukan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat mendorong perubahan sosial tetapi juga transformasi sosial seperti biaya hidup, biaya kesehatan, akan tetapi dana tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, biaya pendidikan, *workshop* dan *life skill* dan bantuan peralatan. Sehingga dengan demikian dana zakat, infak dan *shadaqah* tersebut menjadi produktif dan berhasil guna, dan masyarakat terberdayakan secara sumber daya, ekonomi, sosial dan *skill*. Sehingga dalam konteks ekonomi Islam dengan dana filantropi seperti zakat, infak dan shadaqah dengan skema pemberdayaan masyarakat yang efektif dan memiliki manfaat lebih, tidak hanya sekedar bantuan dana yang konsumtif.

Kata Kunci: Filantropi, Pemberdayaan masyarakat, Transformasi Sosial, Baitul Mal, ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Konsep filantropi dapat dimaknai secara lebih luas yakni tidak hanya berhubungan dengan kegiatan memberi saja. Akan tetapi bagaimana keefektifan sebuah pemberian, baik material maupun non-material, dapat mendorong perubahan kolektif di masyarakat. Meskipun secara praktis kegiatan filantropi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Islam Indonesia (Aprizal, Faizah, and Malik 2023). Istilah filantropi, merupakan sebuah gagasan dan gerakan yang dalam bahasa Indonesia dimaknai kedermawanan dan cinta kasih terhadap sesama belum terlalu dikenal oleh khalayak luas. Konsep filantropi berhubungan erat dengan rasa kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang miskin dan orang kaya, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang beruntung dan tidak beruntung serta antara yang kuasa dan tidak berkuasa (Latief 2013).

Di kalangan Muslim Indonesia, kegiatan filantropi semakin marak dalam dua dekade ini, terutama pasca krisis moneter di akhir tahun 1990-an. Kegiatan islamisasi yang meningkat diberbagai sektor, baik dalam birokrasi politik, hukum positif maupun pranata sosial dan budaya masyarakat, memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas filantropi Islam. Hal tersebut dapat dicermati dari meningkatnya upaya penggalangan dana masyarakat yang berasal dari zakat dan sedekah (Salim 2008). Krisis ekonomi yang ditandai oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, rontoknya dunia perbankan, jatuhnya perusahaan-

perusahaan export-import serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan telah mendorong sebagian kalangan untuk melirik aktivitas filantropi yang disponsori organisasi-organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu solusi alternatif untuk menjaga stabilitas sosial (Fauzia et al. 2006).

Didukung oleh kampanye yang masif melalui media cetak dan elektronik dan sosialisasi yang simultan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, para aktivis sosial keagamaan, dengan berbagai corak dan latar belakang sosial dan ideologi politiknya, mencoba merevitalisasi tradisi filantropi Islam di Indonesia. Latar belakang ideologi-politik dalam konteks ini adalah orientasi sosial-ekonomi dan politik sejumlah lembaga filantropi. Lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia didirikan oleh berbagai kalangan, baik yang berlatar belakang aktivis sosial, partai politik maupun birokrat. Di dalam masyarakat sipil sendiri, lembaga filantropi Islam menjadi bagian penting bagi Islamis berhaluan keras konservatif maupun organisasi Muslim moderat (Latief 2013).

Di Indonesia, gerakan/aktivisme modernis Muhammadiyah awal abad keduapuluh yang kurang lebih melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh gereja-gereja atau ordonansi Kristen yang ada pada waktu itu, berperan besar dalam mendirikan sejumlah lembaga pendidikan dan panti asuhan. Muhammadiyah saat ini telah mengelola ribuan amal usaha dalam bentuk sekolah, mulai tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi (Latief 2010). Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, memiliki perhatian mendalam terhadap kemiskinan dan “keterbelakangan” masyarakat Muslim, baik dilihat dari sosial, ekonomi terutama pendidikan. Pendidikan untuk kaum Muslim masih dikelola secara tradisional dan berada di tempat-tempat terpencil di bawah pengelolaan kiai-kiai lokal. Di wilayah perkotaan, akses terhadap lembaga pendidikan juga terbatas untuk kalangan ningrat dan kolonial, sehingga anak-anak miskin lebih banyak yang hidup di jalanan. Karena itu, pendirian panti-panti asuhan yang didirikan oleh Kiai Dahlan melalui Muhammadiyah kurang lebih memiliki inspirasi yang sama, yaitu menampung anak-anak miskin untuk dipelihara dan dididik agar memiliki masa depan yang lebih baik. Melalui gerakan filantropi yang didukung oleh masyarakat,

terutama yang menjadi simpatisan gerakan modernis, sekolah-sekolah formal Islam kemudian didirikan untuk memberikan akses pendidikan yang luas (Latief 2010).

Artikel ini akan membahas mengenai filantropi yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal Aceh dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis agama dengan perspektif transformasi sosial. Di Aceh Lembaga yang mengelola dana zakat, infak, wakaf, dan shadaqah adalah Baitul mal yang secara yuridis memiliki kekutaan hukum dan secara struktural mulai dari provinsi, kabupaten sampai ke tingkat *gampong* (desa) serta secara sosial mampu memberikan dampak yang luas.

Alasan akademik kajian ini adalah bahwa lembaga Baitul Mal memang sejak lama sudah ada di Aceh dan semakin kuat lagi ketika penerapan syariat Islam pada tahun 2001 dan otonomi khusus. Meskipun demikian tingkat kemiskinan masih menjadi masalah besar di Aceh pasca Tsunami 2004 dan konflik selama lebih dari 30 tahun. Inilah yang menjadi permasalahan utama kajian ini bagaimana peran filantropi yang dilakukan oleh Lembaga Baitu Mal dalam memberdayakan masyarakat di Aceh.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode normative-teoritis yang dianalisis dengan pendekatan ekonomi Islam (Furqani 2018). Metode normative-teoritis mengkaji data berdasarkan pada konsep, teori dan ide yang mengacu pada bahan literatur seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, aturan-aturan hukum. semua data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam. Sehingga dengan ekonomi Islam tersebut mampu menjadi spirit yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dan membantu orang lain seperti mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah.

C. Pembahasan

1. Urgensi Filantropi, Zakat dalam Islam

Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara suka rela untuk

membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah ini juga merujuk kepada pengalaman Barat pada abad ke-delapan belas, ketika negara dan individu mulai merasa bertanggungjawab untuk peduli terhadap kaum lemah. Meski berbeda dalam konsep maupun praktiknya, tradisi filantropi telah dikenal di setiap kebudayaan umat manusia sepanjang sejarah (Bamualim and Abubakar 2005).

Secara umum filantropi dalam Islam biasa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, filantropi yang bersifat wajib secara keagamaan. Jenis ini terdiri dari zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan suci Ramadhan, dan zakat mal (zakat harta) yang pembayarannya dilakukan berdasarkan ketentuan tersendiri. Kedua, filantropi yang secara keagamaan bersifat sukarela (*Sunnah*). Jenis ini mencakup sedekah, *infaq*, dan wakaf (Uyun, 2015).

Seiring berkembangnya zaman, mulailah diperkenalkan ide-ide dan kelembagaan modern di Indonesia pada awal abad ke-20. Filantropi Islam pun mengalami transformasi sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi baik di tingkat masyarakat maupun negara. Pembaruan filantropi Islam pada tahap ini tercermin dari munculnya beberapa agen pengumpul zakat yang terorganisir baik melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan, komite-komite karitas atau bencana alam, maupun media massa. Selain itu, meskipun dengan jumlah yang terbatas, muncul pula wakaf-wakaf yang dikelola dalam kerangka kelembagaan modern (Abrori and Kharis 2022).

Perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia, dapat dibagi menjadi tiga periode. Pertama, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sejak Islam masuk ke Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam termasuk zakat diatur dalam *Ordonantie* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam (Abrori dan Kharis, 2022: 119).

Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary action for the public goods*). Menurut sifatnya dikenal dua bentuk filantropi, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial (*social justice*). Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas (*charity*). Praktik filantropi tradisional atau karitas pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial (*social services*) misalnya pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Dengan orientasi seperti ini, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status dan prestise mereka di mata publik. Model karitas seperti ini justru mempertebal relasi kuasa orang kaya terhadap orang miskin. Dalam konteks makro, filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat dari ketidakadilan struktur.

Berbeda dengan filantropi tradisional, filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*) merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara kaya dan miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konsep filantropi keadilan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Untuk itu filantropi keadilan sosial diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan agar memihak kepada mereka yang lemah dan minoritas. Dalam praktiknya, filantropi keadilan sosial menciptakan hubungan yang setara antara pemberi dan penerima.

Substansi filantropi untuk keadilan sosial juga terlihat jelas pada orientasinya yakni perubahan institusional dan sistematis. Dalam konsep filantropi untuk keadilan sosial, sumber daya yang dikumpulkan ditujukan kepada kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial. Untuk mendorong perubahan sosial metode utamanya adalah pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik. Orientasi semacam ini tampak sebangun dengan orientasi organisasi

gerakan sosial (*social movement organization*) yang pada umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*). Perbedaan antara filantropi tradisional dengan filantropi untuk keadilan sosial seringkali diartikulasikan sebagai “advokasi versus pelayanan”. Filantropi tradisional hanya menyediakan program pelayanan sosial dan cenderung menghindari isu politik. Sebaliknya filantropi untuk keadilan sosial justru mencurahkan perhatiannya kepada berbagai isu politik mencakup demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan. Alokasi sumber daya dalam filantropi untuk keadilan sosial diarahkan kepada organisasi yang bergiat untuk mempengaruhi proses kebijakan publik dalam rangka memecahkan problem sosial. Filantropi untuk keadilan sosial bekerja lebih untuk mengatasi akar permasalahan ketimbang mengatasi gejala akibat permasalahan tersebut (Bamualim dan Abubakar 2005).

2. Perubahan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan sosial dapat dimaknai sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang lebih diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Soekanto 2005). Sedangkan transformasi sosial dapat dipahami sebagai perubahan bentuk dari ide-ide, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat kemudian aplikasikan dalam ruang sosial. Transformasi sosial dapat diimplementasikan ke dalam gerakan-gerakan pengembangan masyarakat (*community development*) dengan pendekatan praksis: kesatuan dialektis antara refleksi dan aksi, teori dan praktik, serta iman dan amal. Adapun basis sosial yang dimanfaatkan oleh para pemikir transformatif ini dalam menuangkan ide-ide praksis dan merealisasikan program-programnya, umumnya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pada konteks pemberdayaan masyarakat tampaknya yang lebih tepat adalah transformasi sosial daripada perubahan sosial. Sebab perubahan sosial lebih cenderung pada *deveplomentalisme* (politik pembangunan) yang bersifat top down (dari atas ke bawah, dari pemerintah ke rakyat). Akibatnya perubahan sosial tidak bersifat partisipatoris dan emansipatoris. Sebaliknya transformasi sosial lebih bersifat *botton up* (dari bawah ke atas, dari rakyat ke pemerintah), pendampingan

dan kesadaran dan pengarahannya, sehingga masyarakat merasa terlibat dalam proses-proses sosial atau lebih partisipatoris dan emansipatoris. Langkah transformatif ini dipilih disebabkan oleh realitas sosial yang selama ini terjadi dalam masyarakat, masyarakat telah muak dan letih dengan perubahan sosial, politik dan budaya yang cenderung dipaksakan akibatnya perubahan sosial tidak aspiratif.

Transformasi sosial adalah upaya mewujudkan norma-norma, ide, dan prinsip-prinsip umum dalam Islam ke dalam aksi. Umat Islam sebagai khalifah Tuhan memandang wahyu sebagai premis kebenaran, sedangkan fungsi wahyu adalah sebagai petunjuk bagi manusia untuk membentuk kehidupan yang benar secara total. Untuk melakukan transformasi sosial harus mengedepankan dua metode, yaitu; 1) Nilai-nilai normatif itu diaktualkan langsung menjadi perilaku. Untuk jenis aktualisasi semacam ini, contohnya adalah seruan al-Qur'an untuk menghormati orang tua. Seruan ini langsung dapat diterjemahkan dalam praktek dan perilaku. Pendekatan semacam ini telah dikembangkan melalui ilmu fiqih, ilmu ini cenderung menunjukkan secara langsung. 2) Mentransformasikan nilai-nilai normatif menjadi teori ilmu. Sebelum ditransformasikan ke dalam perilaku. Agaknya cara kedua ini lebih relevan terhadap masyarakat Islam. Industrial – suatu restorasi yang membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dari pada sekedar pendekatan legal. Metode untuk mentransformasikan nilai melalui teori nilai. Untuk kemudian diaktualisasikan dalam praktis memang membutuhkan berbagai fase formulasi, yaitu, dari teologi, filsafat sosial, teori sosial dan terakhir adalah perubahan sosial (Kuntowijoyo 1999) .

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa transformasi sosial adalah upaya melakukan perubahan bentuk dari nilai-nilai dan norma sosial ke dalam masyarakat secara kongkrit. Sehingga masyarakat terberdayakan secara baik sebab tanpa transformasi maka nilai dan norma sosial tidak akan ada harganya, ia akan hanya menjadi benda mati yang tak berharga. Sebaliknya ketika nilai dan norma tersebut ditransformasikan secara baik dan benar maka masyarakat akan terwarnai secara baik pula. Abdurrahman (1997) menyebutkan bahwa langkah transformasi sosial merupakan gerakan kemanusiaan yang mampu mengantarkan kehidupan sosial

yang sederajat di depan Tuhan. Suatu gerakan yang transformatif yang menumbuhkan kepedulian terhadap nasib sesama dan yang melahirkan aksi solidaritas sosial. Tujuannya yaitu mempertalikan mitra insani atas dasar kesadaran iman, bahwa sejarah suatu kaum hanya akan diubah oleh Tuhan jika ada kehendak dan upaya semua kaum itu sendiri.

Sehingga transformasi sosial merupakan jalan yang paling manusiawi untuk mengubah sejarah kehidupan manusia. Sebab dalam proses ini yang terjadi adalah pendampingan bukan pengarahan apalagi pemaksaan. Transformasi sosial juga pada dasarnya adalah gerakan kultural yang didasarkan pada liberalisasi, humanisasi dan transendensi yang bersifat profetik. Yakni pengubahan sejarah kehidupan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih partisipatif, terbuka dan emansipatoris. Suatu cita-cita yang melambungkan penjunjungan tinggi harkat dan harga kemanusiaan, keyakinan orang dihargai dan perbedaan pendapat menjadi tradisi. Untuk mencapai situasi seperti itu, harus disadari memang tidak gampang dan mudah. Namun gerakan transformasi ini harus ada yang memulai. Yaitu, siapa saja yang dalam pandangan hidupnya merasa peduli terhadap persoalan ketimpangan sosial sebagai tantangan iman bersama (Abdurrahman 1997).

Gerakan transformasi tidak cukup dengan menyusun proyek-proyek ekonomi dan sosial lainnya. Sebaliknya, yang sebenarnya yang lebih diperlukan adalah menciptakan suasana kebersamaan di antara masyarakat itu sendiri dalam membicarakan dan mempersepsi realisasi realistik, mencari peluang-peluang di balik realitas, dan memutuskan secara bersama-sama bagaimana mengubah realisasi itu agar lebih bermakna dilihat dari prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang sederajat sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk menciptakan kemakmuran.

Hal ini berarti bahwa gerakan transformasi sosial yang bersifat partisipatif sudah dimulai oleh organisasi-organisasi sosial tertentu. Namun dari pengalaman selama ini tampak bahwa gerakan transformasi sosial yang dinamis dan benar-benar dari, oleh dan untuk masyarakat, nampak kegiatan pengembangan masyarakat perlu dipertanyakan kembali. Apalagi jika disadari bahwa gerakan transformasi pada dasarnya harus bersifat holistik. Yakni menyangkut dimensi yang menyeluruh,

termasuk transformasi tata-nilai, tingkah laku individu dan struktur kehidupan masyarakat.

Dengan demikian untuk menggulirkan perubahan dan transformasi sosial harus dengan kekuatan masyarakat itu sendiri, yang bertumpu pada bangunan solidaritas baru yang tidak dalam skema patron-klien atau dalam bentuk apa pun, tetapi karena tanggung jawab sosial yang mendasari keyakinan agama dan iman yang mendalam. Sehingga demikian dengan gerakan tersebut akan tercipta sebuah masyarakat yang tatanan nilai dan norma yang sesuai dengan agama dan etika.

3. Dari Perubahan Sosial Ke Transformasi Sosial

Berbagai cara yang diajukan oleh para sosiolog dalam proses transformasi sosial, tersebut antara lain strukturalisme transendental. Strukturalisme merupakan sebuah aliran dalam ilmu-ilmu sosial. Struktur dalam bahasa Inggris *structure*, berasal dari bahasa latin *structura* yang berarti bangunan, dari kata *structus* atau *sture* yang bermakna menyusun. Dalam arti abstrak misalnya struktur sosial atau bangunan sosial. Meskipun banyak varian keilmuannya, kaum strukturalis mempunyai persamaan dasar (*common denominator*) yaitu gagasan mengenai struktur. Jean Piaget sebagaimana disebutkan oleh Kuntowijoyo (2001) dalam strukturalisme menyebutkan adanya tiga ciri dari struktur, yaitu:

Pertama, *wholeness* (keseluruhan). Keseluruhan ialah suatu koherensi (keterpaduan). Susunan struktur itu sudah lengkap, dan struktur bukan semata-mata terdiri dari kumpulan unsur-unsur lepas. Ada perbedaan antara keseluruhan dengan unsur-unsurnya; yang pertama adalah keutuhannya, sedangkan yang kedua adalah elemen-elemen yang membentuk keseluruhan itu. Unsur-unsur dari sebuah struktur tunduk pada hukum yang mengatur keseluruhan sistem itu. Hukum yang mengatur sebuah struktur tidak dapat disusutkan ke dalam penjumlahan dari hukum yang mengatur satu demi satu unsur-unsur tidak berdiri sendiri secara terpisah, tetapi menjadi milik sebuah struktur.

Sebagai contoh, dapat disebutkan bahwa Islam sebagai keseluruhan mempunyai unsur-unsur, seperti shalat, zakat, dan puasa. Masing-masing unsur itu mempunyai hukum-hukum tersendiri. Shalat misalnya mempunyai aturan mengenai syarat dan rukunnya, demikian pula zakat dan puasa. Akan tetapi, dalam

Islam ada gagasan tentang Islam yang *kaffah*, yang tidak dapat diruntutkan pada satu per satu unsur-unsur Islam. Memang orang telah menjalankan unsur-unsur Islam dengan baik diharapkan dapat menangkap keseluruhan strukturnya. Akan tetapi untuk sampai ke sana perlu adanya loncatan pengetahuan.

Kedua, *transformation* (perubahan bentuk). Struktur tidak statis karenanya gagasan mengenai perubahan bentuk itu menjadi penting. Struktur mampu memperkaya diri dengan menambah bahan-bahan baru. Bahasa misalnya, dapat menambah variasi ungkapan-ungkapannya tanpa harus keluar dari strukturnya. Transformasi terjadi dalam masa pembentukannya secara temporal. Transformasi dari Islam yang semata-mata gerakan keagamaan (monoteisme menentang politeisme) pada periode Makkah menjadi gerakan sosial-politik pada periode Madinah. Islam juga mengalami transformasi *spatial*, historis, dan sosial. *Spatial*, historis, dan sosial Islam dapat berubah dari agama kota (Makkah, Madinah; abad ke-7; birokrat, pedagang) menjadi agama orang desa (Jawa; abad ke 16; petani) sehingga agama yang menekankan pentingnya syariat itu dapat pula menjadi agama yang menekankan sufisme.

Di Indonesia, pada umumnya, Islam mengalami transformasi dengan berbagai variasi. Bagi masyarakat Jawa transformasi itu masih ada kelanjutannya. Mula-mula Islam di Jawa adalah sufisme (petani dan pedagang) kemudian jadi Islam politik dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Bagi masyarakat Aceh transformasi tersebut juga terus berlanjut, dari gerakan sosial-politik untuk melawan penjajah, kemudian sebagian rakyat melakukan gerakan sosial-politik melawan pemerintah dan gerakan sosial untuk bangkit dari keterpurukan akibat konflik dan bencana gempa dan tsunami untuk memajukan masyarakat sampai sekarang.

Ketiga, *self-regulation* (mengatur diri sendiri). Penambahan unsur-unsur baru tidak pernah berada di luar struktur, tetapi memelihara struktur itu. Sebuah struktur itu melestarikan sendiri dan tertutup dari kemungkinan pengaruh luar. Sebagai contoh akan memperjelas yang dimaksud dengan *self-regulation* dalam Islam. Tradisi pengambilan hukum melalui *ijma'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi), fatwa, dan ijtihad selalu menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan

sehingga perubahan dan penampilan unsur-unsur baru harus mempunyai kaitan yang jelas dengan Islam sebagai keseluruhan.

Strukturalisme transendental akan sangat berguna bagi masyarakat jika disadari bahwa penerapan syari'at Islam diperlukan faktor-faktor pendukung yaitu pranata-pranata sosial agar dapat teraplikasi secara baik. Transformasi sosial tersebut dengan menggunakan strukturalisme agar perubahan dalam masyarakat tidak kehilangan identitas sosialnya. Sebab Islam sebagai agama juga adalah sebuah struktur dan sistem, ia terdiri dari berbagai unsur dan bagian tertentu dalam dimensi sosial.

Selain itu, Kuntowijoyo menambahkan ada enam bentuk kesadaran jika transformasi tersebut ingin berjalan secara baik; 1) kesadaran tentang perubahan; 2) kesadaran kolektif; 3) kesadaran sejarah; 4) kesadaran tentang fakta sosial; 5) kesadaran tentang masyarakat abstrak; dan 6) kesadaran tentang perlunya objektifikasi (Kuntowijoyo 2001). Lebih lanjut Kuntowijoyo (1999) menjelaskan bahwa untuk melakukan transformasi, umat Islam harus mengedepankan dua metode. Pertama, nilai-nilai normatif itu diaktualkan langsung menjadi perilaku. Untuk jenis aktualisasi semacam ini, contohnya adalah seruan al-Qur'an untuk menghormati orang tua. Seruan ini langsung dapat diterjemahkan dalam praktek dan perilaku. Pendekatan semacam ini telah dikembangkan melalui ilmu fikih, ilmu ini cenderung menunjukkan secara langsung; kedua, mentransformasikan nilai-nilai normatif menjadi teori ilmu. Sebelum ditransformasikan ke dalam perilaku. Agaknya cara kedua ini lebih relevan terhadap masyarakat Islam. Industrial – suatu restorasi yang membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dari pada sekedar pendekatan legal. Metode untuk mentransformasikan nilai melalui teori nilai. Untuk kemudian diaktualisasikan dalam praktis memang membutuhkan berbagai fase formulasi, yaitu; teologi, filsafat sosial, teori sosial dan perubahan sosial.

Kuntowijoyo mempertanyakan bahwa bagaimana mungkin kita akan dapat mengatur perubahan masyarakat jika umat Islam tidak mempunyai teori sosial. Dengan menyadari kekurangan ini, kita memang sudah didesak untuk segera memikirkan metode transformasi nilai Islam pada level yang empiris melalui diciptakannya ilmu-ilmu sosial Islam. Tanpa melakukan ini, tanpa

mentransformasikan Islam normatif menjadi Islam teoretis; agaknya kita akan mengalami kebingungan besar –jika bukan kesulitan besar—dalam mengatasi dampak perkembangan masyarakat industrial (Kuntowijoyo 1999).

Lebih lanjut ia mempertanyakan ilmu sosial bagaimana yang mampu dipakai untuk melakukan transformasi? Pertama-pertama harus disadari bahwa dewasa ini ilmu sosial yang ada sedang mengalami kemandekan. Itu sebabnya muncul gagasan tentang ilmu sosial profetik yang tidak seperti ilmu sosial akademis maupun ilmu sosial kritis, tidak berhenti hanya untuk menjelaskan fenomena sosial, namun juga berusaha untuk mentransformasikannya (Kuntowijoyo 1999). Lebih jauh ia mengatakan bahwa dalam melakukan perubahan sosial al-Qur'an harus menjadi paradigma sebagaimana dipakai oleh Thomas Kuhn yakni bahwa realitas sosial diketahui oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu pula.

Selanjutnya pendekatan yang dapat dipakai untuk menganalisis al-Qur'an sebagai paradigma adalah pendekatan; pertama, semantik-analitik yaitu berisi konsep-konsep dan analisis kisah-kisah sejarah, amsal-amsal. Kedua, struktural-transendental yaitu pengakuan adanya ide yang murni, yang sumbernya berada di luar diri manusia; suatu konstruksi tentang struktur nilai-nilai yang berdiri sendiri dan bersifat transendental (Kuntowijoyo 1999; Nurdin 2014).

Mengikuti alur pikir tersebut maka al-Qur'an berfungsi sebagai paradigma untuk membangun dan memahami realitas. Karena bagaimanapun juga, perumusan teori-teori Islam adalah bagian dari kepentingan pragmatis Islam untuk memenuhi misi profetiknya, yakni membangun peradaban. Dalam sebuah dunia di mana kekuatan dan pengaruh ilmu pengetahuan menjadi destruktif, mengancam kehidupan umat manusia dan peradabannya. Islam jelas harus tampil untuk menawarkan alternatif paradigmanya di bidang ilmu. Dengan demikian al-Qur'an itu dapat dijadikan sebagai kerangka dasar pemikiran dalam memahami realitas sosial. Al-Qur'an bagaikan teropong untuk menganalisis seluruh fenomena-fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya dalam laboratorium umat.

4. Filantropi, Baitul Mal, dan Pemberdayaan Masyarakat di Aceh

Lembaga filantropi yang mengelola harta keagamaan telah berdiri sejak 1973 yang dikenal dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)

berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 1973. Lembaga ini kemudian diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) pada tahun 1975, dari yang sebelumnya bernama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). yang kemudian diubah lagi menjadi lembaga Bazis dan Bazda berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 2003. Lembaga ini menjadi Badan Baitul Mal berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003, kemudian berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menjadi Baitul Mal. Kemudian, berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 berubah nama menjadi Baitul Mal Aceh yang disingkat BMA. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota mengelola zakat, harta wakaf, dan harta keagamaan. Dalam konteks ini, peran Baitul Mal sangat erat kaitannya dengan penerapan syariat Islam di Aceh sejak tahun 2001 (Sarkowi and Susilo 2020; Hariyanto and Humaidy 2019; Faisal et al. 2023) .

Kewenangan Baitul Mal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 mengatur, yaitu: a) menetapkan dan merumuskan kebijakan terkait perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, pemantauan, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi, pengawasan terhadap wali amanat, dan sertifikasi; b) menyampaikan rencana kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) untuk mendapatkan persetujuan; c) menyampaikan rencana penghimpunan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada DPS untuk mendapatkan persetujuan; d) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA; e) menetapkan besaran zakat dan/atau infak yang wajib disalurkan; f) membentuk dan memperkuat UPZ pada SKPA dan BUMD Aceh; g) memfasilitasi pembentukan dan peresmian UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan koperasi di Aceh; h) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf dan nazir; i) mengembangkan administrasi kelembagaan BMK; dan j) memberikan persetujuan pembiayaan untuk sertifikasi dan/atau penyelamatan aset wakaf (Syahbandir et al. 2022, 564).

Baitul mal sebagai Lembaga resmi yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah setiap tahun menerima dana dan terus mengalami peningkatan:

Tabel 1: Daftar Penerimaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah

No	Jumlah Penerimaan	Jumlah
1	59.968.551.394,34	2024
2	62.571.475.173,84	2023
3	61.703.621.770,95	2022
4	59.169.323.476.55	2021

Sumber: Laporan Baitul Mal, 2021-2024

Ada beberapa model filantropi dengan pemberdayaan melalui zakat (Hafidhuddin dan Juwaini, 2006; Azhari, et.al., 2021) yaitu:

1. Karitas atau program bantuan sosial dalam bentuk hibah atau pendayagunaan zakat yang mamanafaatnya diterima langsung oleh *mustahiq* (penerima zakat). Contoh: bantuan makanan, tempat tinggal, beasiswa, transportasi dan bantuan dakwah.
2. Pengembangan insan yaitu program peningkatan sumberdaya manusia seperti peningkatan kapasitas *mustahiq*; manajemen usaha, pelatihan wirausaha, dan lainnya
3. Pengembangan ekonomi yaitu program peningkatan penghasilan dan kemandirian usaha. Contohnya fasilitasi wirausahawan baru, bantuan modal usaha, dan lainnya.

Sebagai Lembaga yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan secara struktural, maka Baitul Mal telah menyalurkan bantuan untuk kelompok penerima sesuai dengan aturan hukum Islam. Kelompok penerima yang disebutkan, diverifikasi, dan dianalisis kelayakannya untuk menerima zakat menurut hukum Islam. Fakir miskin adalah orang-orang yang berusia di atas 60 tahun yang sudah tua, sakit kronis, dan tidak memiliki penghasilan maupun keluarga untuk dinafkahi. Miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi, dan tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain. Amil adalah orang atau lembaga nonpemerintah yang bertugas sebagai relawan zakat. *Muallaf* adalah mereka yang masuk Islam, menerima zakat dalam bentuk beasiswa dan bantuan pemberdayaan ekonomi. Alokasi *gharimin* biasanya dalam bentuk bantuan bencana alam insidental sedangkan *fi sabilillah* adalah bantuan kepada orang atau lembaga Islam yang tidak mampu melaksanakan kegiatan seperti pengembangan dakwah dan kegiatan Islam serta peningkatan sumber daya manusia. Terakhir, *Ibnu Sabil* adalah

alokasi beasiswa untuk siswa miskin dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (Syahbandir et al. 2022; Choiri and Ardyansyah 2024).

Tabel 2: Penerima dan Pemanfaatan Dana Filantropi di Aceh 2024

No	Penerima	Jumlah	Pemanfaatan
1	Fakir	5.237.000.000	Santunan Bulanan: biaya hidup dan biaya kesehatan
2	Miskin	42.334.060.260	1. Konsumtif; biaya hidup, biaya Kesehatan; uang saku; 2. produktif; modal kerja, biaya Pendidikan, pelatihan, pendampingan ekonomi
3	Amil	1.258.966.600	1. Konsumtif; honor, alat kerja dan asuransi 2. produkti: pelatihan, workshop
4	Muallaf	43.334.060.247	1. Konsumtif; biaya hidup, biaya Kesehatan; uang saku; 2. produktif; modal kerja, biaya Pendidikan, pelatihan, pendampingan ekonomi, asuransi
5	Gharimin	2.199.000.000	1. Konsumtif; biaya hidup, biaya Kesehatan; 2. produktif; modal kerja, biaya Pendidikan, pelatihan, pendampingan ekonomi
6	Fi sabilillah	2.766.716.000	1. Konsumtif; insentif; 2. produktif; biaya Pendidikan, pelatihan, penelitian, sarana dan prasarana ibadah
7	Ibnu Sabil	8.414.204.180	1. Konsumtif; biaya hidup, biaya Kesehatan; 2. produktif; modal kerja, biaya Pendidikan, pelatihan, pendampingan
Jumlah		59.968.551.394	

Sumber: Laporan Baitul Mal Aceh (2024).

Secara umum, bantuan dan penyaluran kepada kelompok-kelompok tersebut di atas dilakukan dalam dua bentuk: pertama, bersifat konsumtif, seperti biaya hidup, biaya Kesehatan; uang saku; pemberian beasiswa dan biaya pengobatan serta pembangunan rumah bagi fakir miskin dan yang membutuhkan, dan kedua, bersifat zakat produktif, seperti bantuan modal usaha atau peralatan usaha, dan modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak (*qardul hasan*). Program ini membina penerimanya, yaitu perorangan atau kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan memberikan modal usaha kepada petani miskin, pedagang

kecil, industri rumah tangga, peternak, dan memberikan barang-barang seperti becak bermotor dan alat kerja. Bantuan modal usaha ini berputar di Gampong, Baitul Mal yang bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah di lingkungan masyarakat. Proses penyaluran dan pemberian bantuan dilakukan dengan mengajukan proposal yang diverifikasi secara ketat (Syahbandir et al. 2022, 572; Husain et al. 2024) .

Pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui gerakan filantropi tidak hanya bagian dari perubahan sosial akan tetapi merupakan transformasi sosial. sebab dana yang diberikan kepada masyarakat bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan secara konsumtif seperti biaya hidup, biaya kesehatan atau insentif semata, akan tetapi dana tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, biaya pendidikan, *workshop* dan *life skill* dan bantuan peralatan. Sehingga dengan demikian dana zakat, infak dan shadaqah tersebut menjadi produktif dan berhasil guna, dan masyarakat terberdayakan secara sumber daya, ekonomi, sosial dan skill. Inilah yang dimaksud dengan transformasi sosial atau perubahan bentuk, bukan hanya perubahan sosial.

D. Penutup

Pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui gerakan filantropi yang dilakukan oleh Baitul Mal tidak hanya bagian dari perubahan sosial akan tetapi merupakan transformasi sosial. Selama ini bentuk pemberdayaan masyarakat hanya berhenti pada perubahan sosial yang tidak memiliki dampak yang signifikan, ketika pemberdayaan masyarakat dalam bentuk transformasi sosial, maka dampak lebih besar karena terjadi perubahan bentuk. Dana yang diberikan kepada masyarakat bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan secara konsumtif seperti biaya hidup, biaya kesehatan atau insentif semata, akan tetapi dana tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, biaya pendidikan, *workshop* dan *life skill* dan bantuan peralatan. Dalam konteks ekonomi Islam pemberian bantuan dana filantropi berupa dana zakat, infak dan shadaqah tersebut menjadi produktif dan berhasil guna, dan masyarakat terberdayakan secara sumber daya, ekonomi, sosial dan *skill*. Transformasi sosial berbasis ekonomi Islam bagi masyarakat Aceh

demikian juga Indonesia secara umum, menjadi bukti bahwa Lembaga Baitul Mal berjalan secara efektif dan bermanfaat secara produktif.

D. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Moeslim. 1997. *Islam Transformatif*. Pustaka Firdaus. <https://books.google.co.id/books?id=sDnjAAAAMAAJ>.
- Abrori, Abrori, and Ahmad Kharis. 2022. "Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8 (1): 102–30. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.13009>.
- Aprizal, Yusuf Zaini, Iva Faizah, and Anas Malik. 2023. "Islamic Philanthropy in the Indonesian Sharia Capital Market: Filantropi Islam Di Pasar Modal Syariah Indonesia." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 12 (2): 193–210. <https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.2.193-210>.
- Baitul Mal Aceh. 2024. "Laporan Tahunan." Aceh.
- Bamualim, Chaider S, and Irfan Abubakar. 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Edited by Chaider S. Bamualim and Irfan Abubakar. Jakarta: Pusat Bahasa Dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dan Ford Foundation. Center for Languages and Culture UIN Syarif Hidayatullah and The Ford Foundation.
- Choiri, Muttaqin, and Farid Ardyansyah. 2024. "The Politics of Waqf Practice in Pesantren Kyai Families in Bangkalan Madura, Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7 (1): 272–93. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22186>.
- Faisal, Faisal, Mukhlis Mukhlis, Jamaluddin Jamaluddin, Manfarisyah Manfarisyah, and Fitri Maghfirah. 2023. "Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on the Government of Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7 (1): 126–45. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.13993>.
- Fauzia, Amelia, Karlina Helmanita, Sukron Kamil, Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim, Ridwan Al-Makassary, Andy Agung Prihatna, and Tuty Alawiyah. 2006. *Filantropi Islam Dan Keadilan Sosial : Studi Tentang Potensi, Tradisi, Dan Pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia*. Jakarta: CSCR UIN Jakarta.
- Furqani, Hafas. 2018. *Metodologi Ekonomi Islam: Membangun Paradigma Dan Format Keilmuan*. UIN Ar-Raniry Press.
- Hariyanto, Erie, and Mohammad Ali Al Humaidy. 2019. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah Di

- Madura.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (3): 688–709. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>.
- Husain, Hukmiah, Wardana Said, Muh Darwis, Muh Arafah, and Hamsah Hasan. 2024. “Zakat and Empowerment of the Bajo Tribe Fishing Community in Bone, South Sulawesi: Collaboration between BAZNAS and the Ministry of Religion.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7 (2): 462–79. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.24961>.
- Kuntowijoyo. 1999. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan. <https://books.google.co.id/books?id=iUw8uSi2oJEC>.
- . 2001. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama*. IRCiSoD.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia.
- . 2013. “Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Islam* 28 (1): 123–39. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>.
- Nurdin, Abidin. 2014. *Studi Agama: Konsepsi Islam Terhadap Pelbagai Permasalahan Kemanusiaan*. Aceh Besar: Sahifa.
- Salim, Arskal. 2008. *The Shift in Zakat Practice in Indonesia: From Piety to an Islamic Socio-Political-Economic System*. Chiang Mai: Asian Muslim Action Network and Silkworm Books.
- Sarkowi, S, and Agus Susilo. 2020. “Akar Historis Formalisasi Hukum Islam Di Nusantara.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 5 (1): 14–27. <https://doi.org/10.14710/jscl.v5i1.21697>.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syahbandir, Mahdi, Wais Alqarni, Abdul Hakim, and Bunyamin Muhiddin. 2022. “State Authority for Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah as Locally-Generated Revenue: A Case Study at Baitul Mal in Aceh.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17 (2): 554–77. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.7229>.
- Uyun, Qurratul. 2015. “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2 (2): 218–34. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.